

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
 RUU TENTANG CIPTA KERJA  
 BATANG TUBUH  
 PASAL 20  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
724.		Pasal 20 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
725.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
726.		Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
727.	1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan	1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP TETAP		
728.	2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
729.	3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.	3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
730.	4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang	4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.	itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.		PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP		
731.	5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.	5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
732.	6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.	6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
733.	7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang	7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang memiliki keunggulan komparatif dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.	kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
734.	8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.	8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.	TETAP	PDI-P	<p>Diubah:</p> <p>8. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.</p> <p>Catatan: Disarankan menghapus kelimat yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang, karena UU kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi (ZEEI) yang berada di luar jangkauan tata ruang.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
735.	9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.	9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.	TETAP	PDI-P	Perlu penjelasan tentang pengelolaan ruang laut yang merupakan bagian <b>integral dari pengelolaan tata ruang.</b>		<b>Disetujui Panja Pukul 10.45</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP 1. Sebagai negara kepulauan tata ruang laut memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan berbasis sumber daya. 2. Oleh karena itu penyusunan tata ruang laut harus tetap dalam koordinasi menteri mengelola sumber daya kelautan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
736.	10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.	10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
737.	11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.	11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>TETAP</b>  Ditambahkan angka 11A, yang mengatur tentang definisi Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut, yang disebut dalam Pasal 47 dan Pasal 47A di bawah.  <b>11A. Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut adalah izin yang diberikan</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p><b>untuk memanfaatkan ruang laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dan Sumber Daya Kelautan yang mencakup permukaan, kolom air, dan dasar laut pada batas keluasan tertentu.</b></p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
738.	12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	TETAP	PDI-P	Harmonisasi dengan Ketentuan Umum		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	<p>TETAP</p> <p>12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
739.	13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	TETAP	PDI-P	Harmonisasi dengan Ketentuan Umum		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
740.	14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.	14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
741.		2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP  TETAP TETAP		
742.	Pasal 32 (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.	Pasal 32 (1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP  TETAP TETAP TETAP		
743.	(2) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.	(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP  <b>DIHAPUS</b>  (Kembali Ke ketentuan UU 32 tahun 2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inline dengan pasal di UU 27 tahun 2007 pasal 17 ayat (2) (Usulan PKS) dan pasal 17 ayat (4) di UU Existing.</li> </ul> <p>Tidak jelasnya ketentuan terkait area operasi bangunan dan daerah keselamatan beserta siapa yang berwenang menentukannya.</p>	<b>Disetujui Panja Pukul 10.46</b>  <b>TETAP</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP	<p>Pasal 32 Ayat (2) pada UU existing tidak sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ayat (2) tersebut seharusnya berbunyi: <i>Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.</i></p> <p>Bunyi ayat tersebut sesuai dengan yang ada pada DIM RUU Cipta Kerja, sehingga pada Pasal 32 ini Fraksi PAN melihat tidak ada perubahan.</p>	
744.	(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.	(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.		PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Dipending, meminta penjelasan terkait perbedaan pengertian antara "Persetujuan dan Izin" apakah pelanggaran Persetujuan dapat dikenakan sanksi pidana atau hanya sanksi perdata sebagaimana dalam KUHPperdata pasal 1233.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	<p><b>DIHAPUS</b></p> <p>Dikembalikan ke UU 32 tahun 2014</p> <p>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.</p>	Terminology izin secara umum dikenal dalam UU 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan termasuk konsesi dan dispensasi, walaupun pada beberapa kasus persetujuan juga dianggap sebagai izin, namun menurut Prof Asep warlan perizinan posisinya lebih kuat dibanding persetujuan	
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Kata <b>persetujuan dihapus</b> diganti dengan kata <b>"izin"</b> sehingga berbunyi menjadi :</p> <p>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah</p>	<p>- Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2014</p> <p>Untuk memberikan jaminan keselamatan bagi alur pelayaran maupun alur laut kepulauan Indonesia</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.		
745.	(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.	(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
746.	(5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
747.		3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
748.	Pasal 42 (1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:	Pasal 42 (1) Pengelolaan ruang laut dilakukan untuk:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
749.	a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;	a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
750.	b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan	b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
751.	c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.	c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
752.	(2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.	(2) Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.		PPP PDI-P	TETAP Perlu penjelasan tentang penambahan kalimat “ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang”  Usulan Diubah:  (2)Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.  Catatan: Disarankan menghapus kalimat yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang, karena UU kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi (ZEEI) yang berada di luar jangkauan tata ruang		<b>Disetujui Panja Pukul 10.48</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pengelolaan ruang laut yang terintegrasi dengan pengelolaan tata ruang mencerinkan bahwa pengelolaan tata ruang dilakukan secara holistik, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan tumpang tindih pengelolaan pada ruang yang sama.	
				PPP	TETAP		
753.	(3) Pengelolaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.	(3) Pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan lingkungan Kelautan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Ruang laut merupakan bagian integral dari tata ruang yang sudah seharusnya menjadi bagian dari perencanaan tata ruang	
				PPP	TETAP		
754.		4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
755.	Pasal 43 (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:	Pasal 43 (1) Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
756.	a. perencanaan tata ruang Laut nasional;	a. perencanaan tata ruang laut nasional;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
757.	b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan	b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
758.	c. perencanaan zonasi kawasan Laut.	c. perencanaan zonasi kawasan laut.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
759.	(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.	(2) Perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang laut nasional yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.		PDI-P	Perlu penjelasan tentang penambahan kata “yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional”  Usulan Diubah:  (2)Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.		<b>Disetujui Panja Pukul 10.49</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap	Dengan Catatan:	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Dalam implementasi Pasal 43 ayat 2 yang menambahkan pengintegrasian rencana tata ruang laut nasional dengan rencana tata ruang wilayah nasional pemerintah perlu mencermati dan mengeintegrasikannya ke dalam RTRWN kembali.	
760.	(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
761.	(4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.	(4) Perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
762.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	(5) Rencana zonasi kawasan strategis nasional diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional.		PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 10.50</b> <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pemerintah.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
763.		(6) Dalam hal perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.		PDI-P	Perlu penjelasan tentang masalah pemutihan		<b>Disetujui Panja Pukul 10.51</b>
				PG	TETAP		<b>TETAP</b>
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
764.		(7) Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional.		PDI-P	Perlu penjelasan bisa 1 kali dalam 5 tahun atau lebih (kepastian hukum)		<b>Disetujui Panja Pukul 10.52</b>
				PG	TETAP		<b>TETAP</b>
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
765.		(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Perlu penjelasan apa yang akan dimasukkan di dalam Peraturan Pemerintah?		<b>Disetujui Panja Pukul 10.53</b>
				PG	TETAP		<b>TETAP</b>
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Menambahkan kata pengintegrasian,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>untuk memberikan kejelasan tentang pengatutran cara pengintegrasian Rencana tata ruang laut ke dalaman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang udangan.</p>		
766.		5. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP	<p><b>Pengaturan baru yang menegaskan proses berjenjang integrase antara tata ruang laut dengan tata ruang wilayah nasional. Pengaturan ini penting untuk mengurai tumpang tindih antara pengaturan tata ruang dan</b></p>	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						tata ruang laut	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
767.		<p>Pasal 43A</p> <p>(1) Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>Perlu penjelasan tentang penambahan Pasal 43A (DIM 766-773)</p> <p>Usulan Dihapus</p> <p>Pasal 43 A disarankan dihapus karena UU kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.</p>			<p>Disetujui Panja Pukul 10.56</p> <p>TETAP</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	1. Menghapus frasa berjenjang dengan frasa integral karena konsisten dengan ketentuan di UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan UU 27 tahun 2007 tentang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Integral dan komplementer.	<p>Pengelolaan Wilayah pesisir untuk mengintegrasikan perencanaan penataan ruang.</p> <p>2. Menolak penggunaan frasa berjejang juga dikarenakan usulan DIM pemerintah yang mengusulkan bahwa RZWP3K yang merupakan dokumen final perencanaan pada level pemerintah daerah provinsi, harus mengacu pada perencanaan RZ KAW, RZ KSNT dan RZ KSN yang merupakan domain pemerintah pusat yang dikhawatirkan akan menghilangkan hak-hak perencanaan yang sudah ditetapkan oleh Pemda melalui dokumen RZWP3K.</p>	
				PAN	TETAP	<p>Perencanaan ruang laut perlu dilakukan secara berjenjang dan komplementer, agar rencana tata ruang laut mulai dari tingkat pusat hingga rencana tata ruang laut kabupaten/kota saling melengkapi satu dengan lainnya, tidak saling bertentangan, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						penyelenggaraannya.	
768.		(2) Penyusunan perencanaan ruang laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyusunan antara:		PPP	TETAP		<b>Disetujui Panja Pukul 10.57</b> <b>TETAP</b>
				PDI-P	Perlu penjelasan tentang penambahan Pasal 43A (DIM 766-773)  Usulan Dihapus  Pasal 43 A disarankan dihapus karena UU kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<b>DIUBAH</b>  Penyusunan perencanaan ruang laut yang dilakukan secara integral dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyusunan antara:		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
769.		a. rencana tata ruang laut;		PDI-P	Perlu penjelasan tentang penambahan Pasal 43A (DIM 766-773)  Usulan Dihapus  Pasal 43 A disarankan dihapus karena UU kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.		<b>Disetujui Panja Pukul 10.58</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
770.		b. RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT; dan		PDI-P	Perlu penjelasan tentang penambahan Pasal 43A (DIM 766-773)  Usulan Dihapus  Pasal 43 A disarankan dihapus karena UU kelautan wilayah pengaturannya		<b>Disetujui Panja Pukul 10.</b>  <b>TETAP</b>  Singkatan dimasukkan dalam KU apabila berulang untuk memperjelas rumusan dibawa ke Timus/Timsin.



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
771.		c. RZ WP-3-K.		PDI-P	Perlu penjelasan tentang penambahan Pasal 43A (DIM 766-773)  Usulan Dihapus  Pasal 43 A disarankan dihapus karena UU kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.		<b>Disetujui Panja Pukul 11.01</b>  <b>TETAP</b>  Singkatan dimasukkan dalam KU apabila berulang untuk memperjelas rumusan dibawa ke Timus/Timsin.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
772.		(3) Perencanaan ruang laut secara berjenjang dilakukan dengan cara		PDI-P	Perlu penjelasan tentang		<b>Disetujui Panja Pukul 11.01</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K.			penambahan Pasal 43A (DIM 766-773)  Usulan Dihapus  Pasal 43 A disarankan dihapus karena UU kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.		<b>TETAP</b>  Singkatan dimasukkan dalam KU apabila berulang untuk memperjelas rumusan dibawa ke Timus/Timsin.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<b>HAPUS</b>	Relevan dengan usulan perubahan pada pasal 43A ayat 1	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
773.		(4) RZ KAW, RZ KSN dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan RZ WP-3-K.		PDI-P	Perlu penjelasan tentang penambahan Pasal 43A (DIM 766-773)  Usulan Dihapus  Pasal 43 A disarankan dihapus karena UU kelautan wilayah pengaturannya		<b>Disetujui Panja Pukul 11.02</b>  <b>TETAP</b>  Singkatan dimasukkan dalam KU apabila berulang untuk memperjelas rumusan dibawa ke Timus/Timsin.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.		
				PG	TETAP		
				P. GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	HAPUS	RZWP3K merupakan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disahkan melalui perda provinsi, sehingga kontennta memuat kepentingan pemerintah daerah. Jika seandainya RZWP3K harus merujuk kepada RZKW, RZ KSN dan RZKSNT pemerintah pusat seolah menegaskan monopoli terhadap perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan termasuk Pulau-pulau kecil	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
774.		(5) Perencanaan ruang laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan Rencana Tata Ruang Laut, RZ KAW, RZKSN, RZKSNT, dan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.		PDI-P	Perlu penjelasan tentang penambahan Pasal 43A (DIM 766-773)  Usulan Dihapus  Pasal 43 A		<b>Disetujui Panja Pukul 11.03</b>  <b>TETAP</b>  Singkatan dimasukkan dalam KU apabila berulang untuk

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					disarankan dihapus karena UU kelautan wilayah pengaturannya mencakup wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.		memperjelas rumusan dibawa ke Timus/Timsin.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
775.		6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
776.	Pasal 47 (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.	Pasal 47 (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>DIUBAH</b>  Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut tidak hanya berlaku bagi kegiatan usaha yang bersifat menetap. Semua jenis usaha yang dilakukan di laut dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>memanfaatkan sumber daya kelautan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut.</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan <b>kegiatan usaha terkait pemanfaatan ruang laut dan sumber daya kelautan</b> di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut.</p> <p>(2) <b>Pengajuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah konfirmasi kesesuaian</b></p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ruang laut pada Rencana Zonasi yang diakses secara elektronik.</p> <p>(3) Pemerintah wajib mengadministrasikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Perlu diperjelas dalam Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut untuk mempertegas batasan kewenangan pemilik izin.	
				PPP	<p>Mengubah ayat (3) ini menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga bunyinya menjadi :</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di</p>	Bahwa perlakuan terhadap Orang, Korporasi dan Koperasi harus dibedakan dalam pengelolaan laut dalam hal menjalankan kegiatan usahanya dilaut	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia terkait Pengelolaan di laut mendaftarkan usahanya ke pemerintah desa/kelurahan.</p> <p>Selanjutnya diusulkan menambahkan ayat (2) yang berbunyi : (2) korporasi yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki Perizinan Berusaha terkait <b>Pengelolaan</b> di laut dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Selanjutnya</p>		





NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Menghapus kata pemanfaatan dan diganmti dengan kata <b>“pengeloan”</b> sehingga berbunyi : (1) Perizinan Berusaha terkait <b>Pengelolaan</b> di Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Konsisten menggunakan kata Pengelolaan sesuai dengan frasa sebelumnya</b>	
778.	(3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; dan/atau f. denda administratif.	(3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang diberikan dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	Perlu penjelasan tentang jenis pelanggaran, hirarki dan sanksi (berlaku untuk DIM 778,780,804)  Selain itu, Perlu penjelasan tentang 1. Kata “izin” diganti dengan “Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang diberikan” 2.Menghilangkan		<b>Disetujui Panja Pukul 11.09</b>  <b>PENDING</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					turunan kata sanksi: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; dan/atau f. denda administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>PENDALAMAN</b>  1. Kata “secara menetap” dihapus, karena semua kegiatan usaha wajib sesuai pemanfaatan ruang, tidak hanya yang menetap. 2. Apakah alasan aspek pidana ditiadakan sehingga menjadi administrasi saja? 3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>yang tidak sesuai dengan tata ruang terhadap lingkungan, siapa yang bertanggung jawab me-recovery-nya?</p> <p>4. Perlu Harmonisasi dengan UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 85 yang mengatur tentang keharusan pengendalian dan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup serta sanksi-sanksinya.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan</p>	<p><b>Perubahan substansi</b> memasukan jenis-jenis sanksi administratif untuk memberikan kepastian hukum .</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan Perizinan Berusaha; e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau f. denda administratif.		
				PD			
				PKS	<b>DIUBAH</b>  Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan berusaha yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa: a peringatan tertulis; b penghentian sementara kegiatan; c penutupan lokasi; d pencabutan izin; e pembatalan izin; dan/atau	Jenis sanksi administrative harus tetap disebutkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					f denda administratif.		
				PAN	<p>Diubah:</p> <p>Kembali kepada UU existing.</p> <p>(3)Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a.peringatan tertulis;</p> <p>b.penghentian sementara kegiatan;</p> <p>c. penutupan lokasi;</p> <p>d. pencabutan izin;</p> <p>e. pembatalan izin; dan/atau</p> <p>f. denda administratif.</p>	<p>Sanksi administratif secara prinsip perlu diperjelas dalam RUU. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum, dan sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan laut Indonesia yang memiliki potensi sangat besar.</p> <p>Menurut berbagai hasil penelitian, potensi dari valuasi ekonomi hasil laut lebih besar dari valuasi ekonomi potensi hutan.</p> <p>Dalam kasus penjarahan ikan (<i>illegal fishing</i>) saja misalnya, data dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan menyebutkan kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun.</p>	
				PPP	<p><b>Mengubah ayat (3) ini menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga bunyinya menjadi :</b></p> <p>(1) Setiap orang</p>	<p><b>Sebab Efek Negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha perseorangan, korporasi maupun koperasi itu tidak sama.</b></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia terkait <b>Pengelolaan</b> di laut yang diberikan dikenai sanksi administratif.</p> <p>Selanjutnya diusulkan menambahkan ayat (2) yang berbunyi:</p> <p>(2) korporasi yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait <b>pengelolaan</b> di laut yang diberikan selain dikenai sanksi administratif <b>juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5</b></p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p><b>(lima) tahun.</b> Selanjutnya diusulkan menambahkan ayat (3) yang berbunyi:</p> <p>(3) koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pengelolaan laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait <b>Pengelolaan</b> di Laut yang diberikan selain dikenai sanksi administratif <b>juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.</b></p>		
779.	(4) Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan	(4) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Menghapus kata	Istiqomah menggunakan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pemerintah.				<p>“pemanfaatan” diganmti dengan kata <b>“Pengeloan”</b> sehingga berbunyi :</p> <p>Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait <b>Pengelolaan</b> di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<b>kata Pengelolaan sesuai dengan frasa sebelumnya</b>	
780.		7. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P  PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)  TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
781.		Pasal 47A	TETAP	PDI-P	Perlu dijelaskan		<b>Disetujui Panja</b>



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.			alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		<b>Pukul 11.12</b> <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		TIMUS/TIMSIN Dicek untuk penyesuaian dengan DIM-DIM sebelumnya, terkait kata pemanfaatan menjadi pengelolaan.
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP  Perlu diskusi lebih lanjut dengan dewan pakar.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Menghapus kata "pemanfaatan" diganmti dengan kata " <b>Pengelolaan</b> " sehingga berbunyi : Pasal 47A (1) Perizinan Berusaha Pengelolaan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.	<b>Istiqomah menggunakan kata Pengelolan sesuai dengan frasa sebelumnya</b>	
782.		(2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		<b>Disetujui Panja Pukul 11.15</b>
				PG	TETAP		<b>TETAP</b> <b>SINKRONISASI</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		DIM782-DIM 800
				P. NASDEM	TETAP		
					Perlu diskusi lebih lanjut dengan dewan pakar.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
783.		a. biofarmakologi laut;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		Disetujui Panja Pukul 11.15  TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
784.		b. bioteknologi laut;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		Disetujui Panja Pukul 11.16  SINKRONISASI DIM782-DIM 800
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
785.		c. pemanfaatan air laut selain energi;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
786.		d. wisata bahari;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
787.		e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
788.		f. telekomunikasi;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
789.		g. instalasi ketenagalistrikan;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
790.		h. perikanan;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
791.		i. perhubungan;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
792.		j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
793.		k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
794.		l. pengumpulan data dan penelitian;		PDI-P	Perlu dijelaskan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
795.		m. pertahanan dan keamanan;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>PENDALAMAN</b>  1. Apakah ada klasifikasi usaha bidang pertahanan dan keamanan di laut ?  2. Jika kegiatan untuk pertahanan dan keamanan di laut oleh Pemerintah apa perlu Perizinan Berusaha? Seharusnya tidak.		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
796.		n. penyediaan sumber daya air;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
797.		o. pulau buatan;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
798.		p. dumping;		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	HAPUS	Laut saat ini sudah mengalami pencemaran yang sangat besar, sehingga praktik-praktik lapangan yang menjadikan laut sebagai lokasi pembuangan sampah harus dihentikan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan untuk ditambahkan satu ayat yang mengatur tentang “ <b>dumping</b> ”	<p>Catatan Penting :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tidak semua kegiatan usaha berbentuk <b>dumping</b> berdampak positif sehingga perlu penjelasan tentang huruf p ini.</li> <li>- Bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menyebutksn : Damping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan</li> </ul>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>persyaratan tertentu kemedi lingkungan hidup tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 24 tahun 2029 Tentang Tata cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 19 ayat (2) menyebutkan :            “Izin Lokasi perairan dikawasan Konservasi tidak diberikan diluar zona inti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf angka 1, untuk kegiatan” :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertambangan terbuka</li> <li>b. <b>Dumping</b>, dan</li> <li>c. c. Reklamsi</li> </ul> </li> <li>- PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</li> </ul>	
799.		q. mitigasi bencana; dan		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
800.		r. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.		PDI-P	Perlu dijelaskan alasan penambahan 1 pasal ini (DIM 780-799)  Kata lainnya memberi peluang kepada usaha lain yang memungkinkan di masa depan selama tidak mengganggu kepentingan ekonomi nasional		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	HAPUS	Semua peruntukan terkait pemberian perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sudah dirinci sehingga point ini menjadi tidak relevan	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
801.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Peraturan Pemerintah		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
802.		8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
803.	Pasal 48 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 48 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	Perlu penjelasan tentang perubahan kata "ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi" diganti dengan "sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi"		<b>Disetujui Panja Pukul 11.40</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
804.		9. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
805.	<p>Pasal 49</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	TETAP	PDI-P	Mengikuti DIM 777 Perlu penjelasan perubahan pidana menjadi sanksi administratif (DIM 804-807)		<p><b>Disetujui Panja Pukul 11.40</b></p> <p><b>PENDING</b></p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p><b>PENDALAMAN</b></p> <p>1. Kata “secara menetap” dihapus, karena semua kegiatan usaha wajib sesuai pemanfaatan ruang, tidak hanya yang bersifat menetap.</p> <p>2. Perlu memasukkan pemanfaatan sumber daya kelautan dalam norma Pasal 49 ayat (1). Karena itu, perlu harmonisasi dengan Pasal</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>47 ayat (1) (DIM No.775) di atas.</p> <p>3. Apakah aspek pidana ditiadakan sehingga menjadi administrasi saja?</p> <p>4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan tata ruang terhadap lingkungan, siapa yang bertanggung jawab <i>me-recovery</i>-nya?</p> <p>5. Perlu harmonisasi dengan UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 85 yang mengatur tentang keharusan pengendalian dan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup serta</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sanksi- sanksinya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</p>	<p><b>Peubahan Substansi,</b> sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.</p> <p>Catatan : frasa “Setiap Orang” agar lebih di perinci</p>	
				PD			
				PKS	<p><b>DIUBAH</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara</p>	<p>Agar konsisten dengan usulan perubahan pasal 75 UU RZWP3K</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).		
				PAN	TETAP	Penaan sanksi pidana dalam ketentuan ini sesuai dengan prinsip hukum pidana, <i>ultimum remidium</i> , yakni penerapan sanksi pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum pidana.	
				PPP	Pasal 49 UU No. 32 tahun 2014 diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :  (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan	- Ketentuan sanksi pidana dimasukkan kembali untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar dengan memberikan sanksi administratif dan pidana penjara secara kumulatif.  Untuk mengakomodir aspirasi para penggiat Lingkungan hidup dan para pakar	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) <b>dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun</b> dan denda paling banyak paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).</p>		
806.		(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.		<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>Masuknya sanksi ganti rugi jika terdapat kerugian atas harta atau kerusakan. Perlu penjelasan perubahan pidana menjadi sanksi administratif (DIM 804-807)</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>(2) Jika tindakan sebagaimana</p>	<p>Perubahan Substansi, penambahan frasa</p>	<p><b>Disetujui Panja Pukul 11.40</b></p> <p><b>PENDING</b></p>



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda, <del>atau</del> merusak barang, <del>dan/atau lingkungan</del> , pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda, <del>atau</del> merusak barang <del>dan/atau lingkungan</del> .	dan/atau lingkungan untuk melindungi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
807.		(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.		PDI-P	Memunculkan kembali sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun jika tidak menjalankan sanksi administratif		<b>Disetujui Panja Pukul 11.40</b>  <b>PENDING</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>PENDALAMAN Materi sesuai DIM No. 804.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Dalam hal pelaku tidak	Peubahan Substansi, pidana penjara paling lama 10	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.	(sepuluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	<b>Karena Ketentuan ayat (3) ini sudah diakomodir dalam ayat (1)</b>	
808.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Sanksi administrative di atur dengan peraturan pemerintah. Perlu penjelasan perubahan pidana menjadi sanksi administratif (DIM 804-807)		<b>Disetujui Panja Pukul 11.40</b>  <b>PENDING</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<b>PENDALAMAN</b>  1. Norma yang mengatur delik dan jenis hukuman		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(seperti sanksi dan pidana penjara) seharusnya diatur secara utuh dalam UU ini.</p> <p>2. Karena itu perlu penjelasan pemerintah mengenai apa yang akan diatur dalam PP tersebut.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	HAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		